



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ibunga binti Wa'lante, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun I Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 95/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 7 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1951 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama S.Sepe bin La Baco di Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang mengawinkan adalah imam kampung yang bernama P. Kere dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon yang bernama Wa'Lante bin Laimang, dengan maskawin berupa uang sebesar 44 real, dan disaksikan oleh dua orang saksi La Panca dan La Tuo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Ibunga binti Wa'lante dengan S.Sepe bin La Baco telah lahir tiga orang anak yaitu:
 1. Sideng bin S. Sepe;
 2. Landawi bin S.Sepe;
 3. Daya binti S. Sepe;
4. Bahwa suami Pemohon, S. Sepe bin La Baco, pada tanggal 6 Agustus 2015 telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 313/DB/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Pensiunan Janda dan kelengkapan berkas lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahny a pernikahan Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan termohon S. Sepe bin La Baco yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang pada tahun 1951 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 313/DB/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama S. Sepe yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Duda Nomor : 001293/KEP/KRIV/KC600/A/13 tertanggal 6 Juli 2013 atas nama S. Sepe yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314052911110038 tertanggal 29 November 2011 atas nama S. Sepe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.3)

B. Saksi-saksi

1. Ladali bin La Konroang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama S. Sepe bin La Baco;
- Bahwa Pemohon menikah dengan S. Sepe pada tahun 1951 di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dengan S. Sepe;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan S. Sepe adalah Imam Kampung bernama P. Kere;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon bernama Wa'Lante bin Laimang dan menjadi saksi nikah La Panca dan La Tuo;
- Bahwa Pemohon dengan S. Sepe tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan S. Sepe berstatus peraja;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan S. Sepe;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya S. Sepe telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai hingga S. Sepe meninggal dunia pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus peralihan gaji pensiunan janda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dari suaminya S. Sepe dan keperluan lainnya;

2. I Satong binti P. Memang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama S. Sepe bin La Baco;
- Bahwa Pemohon menikah dengan S. Sepe sekitar tahun 1951 di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dengan S. Sepe;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan S. Sepe adalah Imam Kampung bernama P. Kere;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon bernama Wa'Lante bin Laimang dan menjadi saksi nikah La Panca dan La Tuo;
- Bahwa Pemohon dengan S. Sepe tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan S. Sepe berstatus perjaka;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan S. Sepe;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya S. Sepe telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai hingga S. Sepe meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus peralihan gaji pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil dari suaminya S. Sepe;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama S. Sepe bin La Baco, dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 1951, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wa'Lante bin Laimang dengan maskawin 44 real, sebagai saksi nikah adalah La Panca dan La Tuo yang mengawinkan adalah Imam Kampung yang bernama P. Kere, Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon belum mempunyai buku Nikah dan guna kepentingan pengurusan Pensiunan Janda dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, keduanya di bawah sumpah telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama S. Sepe, tertanggal 10 Agustus 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama S. Sepe bin La Baco telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keputusan tentang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Duda Nomor : 001293/KEP/KRIV/KC600/A/13 tertanggal 6 Juli 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon S. Sepe adalah penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314052911110038, tertanggal 29 November 2011 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari kepala keluarga yang bernama S. Sepe;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Ladali bin La Konroang dan I Satong binti P. Memang, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama S. Sepe di Kecamatan Panca Rijang dengan wali nikah Wa'Lante bin Laimang ayah kandung Pemohon, yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama P. Kere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 orang sebagai saksi nikah yaitu La Panca dan La Tuo dengan mahar 44 real, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan S. Sepe berstatus perjaka, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dengan S. Sepe telah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak pernah bercerai, selama perkawinan Pemohon dengan S. Sepe tidak pernah ada yang keberatan. Selain itu kedua orang saksi menerangkan suami Pemohon S. Sepe telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2015 yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus peralihan gaji pensiunan janda dan keperluan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco telah menikah pada tahun 1951 di Kecamatan Panca Rijang;
2. Bahwa terbukti Pemohon dengan S. Sepe dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama P. Kere dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wa'Lante bin Laimang, mas kawin berupa 44 real dengan saksi nikah La Panca dan La Tuo;
3. Bahwa terbukti Pemohon sebelum menikah berstatus perawan dan S. Sepe berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
4. Bahwa terbukti Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri sejak tahun 1951 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Sideng bin S. Sepe, Landawi bin S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepe dan Daya binti S. Sepe, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon dengan S. Sepe;

5. Bahwa terbukti S. Sepe bin La Baco telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015 karena sakit;
6. Bahwa terbukti Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan Pensiunan janda dari suaminya S. Sepe dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon (Ibunga binti Wa'lante) dengan S. Sepe bin La Baco terjadi pada tahun 1951 di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco yang dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 1951 tidak tercatat, karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan Pensiunan Janda dan kelengkapan berkas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco yang terjadi pada tahun 1951 di Kecamatan Panca Rijang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan S. Sepe bin La Baco tersebut telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas sehingga dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقله

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Ibunga binti Wa'lante dengan S. Sepe bin La Baco yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00. (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H.Muh.Basyir Makka, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)